

HUKUM KELUARGA ISLAM PADA MASA REFORMASI

Jamilah Rizka

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
jamilahriska147@gmail.com

Faisar Ananda Arfa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
faisarnadna@yahoo.co.id

Ibnu Radwan Siddiq Turnip

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ibnuradwan@uinsu.ac.id³

Abstract: *This study aims to explain the reform of Islamic family law and also explain the dynamics in the process of Islamic family law reform. Family law has an important position in Islam. Family law as the core of sharia. The research results show that the reform period opened up greater space for community participation in law formation, as well as strengthening the role of women in the discourse on family justice. This is related to the opinion of the Muslim community which sees Islamic family law as the initial entry point into the Islamic religion. This research aims to examine the dynamics and development of Islamic Family Law during the reform period, both from the aspects of legislation, institutions and social practices of Muslim communities. This study uses a library research method, namely a method used by studying, reviewing, and also examining library materials that have legal relevance to the subject of discussion. The data obtained in this study was analyzed descriptively using reduction, display and verification techniques. Islamic family law reform has become a discourse in the study of Islamic law. This discourse has become a phenomenon since the 20th century AD, this is evidenced by the increasing number of attempts to reform Islamic legal thought carried out by Muslim scholars, supported by the very complex conditions and development situations of the times.*

Keywords: *Islamic Family Law, Reform, Legal Reform*

A. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam merupakan salah satu topik penting dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Perdebatan dan pembaruan dalam bidang ini semakin mencuat sejak abad ke-20, seiring dengan meningkatnya upaya para cendekiawan Muslim untuk mereformasi pemikiran hukum Islam guna merespons kompleksitas zaman modern¹. Reformasi hukum keluarga Islam hadir sebagai solusi alternatif untuk menjawab berbagai persoalan keluarga dalam masyarakat Muslim. Dalam kerangka hukum Islam, hukum keluarga menempati posisi sentral dan dianggap sebagai inti dari syariat. Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah lengsernya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Periode ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk hukum keluarga.

Perkembangan reformasi hukum keluarga Islam tidak hanya terbatas pada satu wilayah, melainkan meluas hampir ke seluruh negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam². Inisiatif reformasi ini pertama kali dilakukan oleh Kesultanan Utsmaniyah di Turki, yang

¹ Wahib, A. B. (2014). Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1–19.

² Rahim, Moch. A. F. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wdt79>.

ditandai dengan diterbitkannya dua keputusan oleh Sultan Muhammad V terkait hak-hak istri. Dinasti ini, yang banyak merujuk pada mazhab Hanafi, merevisi ketentuan perundang-undangan demi memberikan perlindungan yang lebih adil kepada perempuan, karena pandangan fiqh Hanafi saat itu dianggap belum memadai dalam menjamin hak istri .

Setelah Turki, langkah serupa diambil oleh Sudan, ditandai dengan dikeluarkannya "*judicial circular*" oleh hakim agung yang mengatur tentang nafkah dan pemeliharaan istri, sekaligus memperkenalkan mazhab Hanafi secara lebih luas di tengah masyarakat Sudan. Mesir pun melakukan reformasi melalui legislasi, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 25 Tahun 1920 tentang hukum keluarga. Upaya reformasi di Mesir berlangsung terus menerus hingga awal 1950-an.³

Negara-negara lain seperti Yordania (1951), Suriah (1953), Tunisia (1956), Maroko (1958), Irak (1959), Pakistan (1961), Iran (1967), Uni Emirat Arab (2005), dan Qatar (2007) juga turut mengambil langkah reformasi dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia, isu pembaruan hukum keluarga telah muncul sejak Kongres Perempuan tahun 1928, yang mengangkat berbagai persoalan ketidakadilan terhadap perempuan dalam perkawinan, seperti kawin paksa, pernikahan di bawah umur, praktik poligami, dan talak sepihak⁴.

Reformasi ini mendapat perhatian dari para pemikir Muslim modern. Salah satunya adalah Norman Anderson, yang mengidentifikasi dua pola reformasi di dunia Islam: pertama, penggantian hukum syariah dengan hukum asing di bidang hukum pidana dan ekonomi; dan kedua, reinterpretasi terhadap syariah, khususnya dalam hukum keluarga. Hukum keluarga dianggap sebagai cerminan penerimaan suatu masyarakat terhadap syariat, karena menjadi tolok ukur sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan bernegara.

Beberapa negara mayoritas maupun minoritas Muslim menerapkan reformasi hukum keluarga dalam berbagai bentuk. Ada tiga model pendekatan yang terlihat: pertama, pendekatan sekuler dan liberal seperti di Turki, Albania, dan Uni Soviet yang meninggalkan fiqh konvensional; kedua, pendekatan konservatif seperti di Arab Saudi, Yaman, dan Afganistan yang tetap bertumpu pada fiqh klasik; dan ketiga, pendekatan moderat seperti di Indonesia, Malaysia, Maroko, dan Brunei, yang menyesuaikan fiqh dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman.

Banyak akademisi Muslim yang telah melakukan kajian mendalam terkait reformasi hukum keluarga Islam, termasuk tujuan dan metodologi yang digunakan. Tokoh-tokoh seperti Tahir Mahmood, John L. Esposito, Norman Anderson, David Pearl, Werner Menski, Amir Syarifuddin, dan Khoiruddin Nasution, menyoroti bagaimana berbagai negara Muslim menerapkan metode seperti *takhayyur*, *talfiq*, *siyasah syar'iyah*, dan *ijtihad* dalam proses reformasi tersebut. Mahmood (2010) menyebutkan bahwa sebagian besar negara menggunakan pendekatan tersebut untuk merekonstruksi hukum keluarga sesuai konteks masing-masing. Khoiruddin Nasution (2019) mengidentifikasi lima pendekatan utama: *takhayyur*, *talfiq*, *takhsis al-qada'*, *siyasah syar'iyah*, dan reinterpretasi teks keagamaan. Sementara Anderson (1971) menyatakan bahwa reformasi kontemporer banyak dipengaruhi

³ Nursapia, N. (2014). PENELITIAN KEPUSTAKAAN. IQRA` : Jurnal Perpustakaan Dan Informasi,8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.

⁴ Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, vol. 20, no. 1 (2020), hlm.56.

oleh metode *ijtihad*, *siyasah syar'iyah*, *takhayyur*, dan *takhsis al-qada'*, tergantung pada kebutuhan sosial-politik negara bersangkutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi kepustakaan (library research), yakni jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menghimpun data dari berbagai sumber literatur. Literatur yang digunakan tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga mencakup dokumen, jurnal ilmiah, majalah, serta bahan dokumentatif lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Disebut sebagai penelitian kepustakaan karena seluruh data atau informasi yang dibutuhkan diperoleh melalui sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku referensi, ensiklopedia, jurnal akademik, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah lainnya⁵.

Pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada proses penarikan kesimpulan secara deskriptif dan komparatif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menerapkan logika ilmiah. Penelitian ini sepenuhnya memanfaatkan data sekunder, terutama yang bersumber dari buku-buku dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Historisasi Dan Tujuan Reformasi Hukum Keluarga

Era reformasi dimulai pada tahun 1998 setelah lengsernya pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Periode ini membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk hukum keluarga. Catatan sejarah menunjukkan bahwa reformasi menyeluruh terhadap hukum keluarga Islam mulai berkembang pada penghujung abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Turki menjadi pelopor dalam melaksanakan reformasi ini, yang kemudian diikuti oleh Mesir dan negara-negara Islam lainnya yang menerapkan undang-undang reformasi serupa. Reformasi ini dipicu oleh ketidakmampuan fikih tradisional dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan modern dan dianggap kurang relevan dengan kondisi kontemporer. Oleh karena itu, reformasi ini bertujuan utama untuk meningkatkan kedudukan dan perlindungan terhadap perempuan. Puncak dari proses ini adalah peralihan dari fikih klasik ke sistem hukum keluarga modern berbasis undang-undang.

Turki menjadi negara muslim pertama yang melakukan pembaruan hukum keluarga secara formal melalui Qanun Qarar al-Huquq al-'Ailah al-Uthmaniyah tahun 1917. Aturan ini merupakan kelanjutan dari dua dekret sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 1915, yang memberikan hak bagi perempuan untuk mengajukan perceraian atas dasar penyakit atau penelantaran oleh suami. Ketidakpuasan terhadap aturan tersebut mendorong pemerintah Turki menyusun kodifikasi hukum keluarga yang lebih lengkap, terdiri dari 156 pasal, meskipun belum mencakup hukum waris. Upaya ini diteruskan dengan penyusunan rancangan undang-undang baru pada tahun 1923, namun tidak berhasil diberlakukan. Sebagai

⁵ Mahfudhi, H. M. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam di Maroko. MIYAH : Jurnal Studi Islam, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.413>.

alternatif, Turki kemudian mengadopsi Hukum Perdata Swiss (1912), yang selanjutnya disesuaikan menjadi Hukum Islam Turki melalui Majallat al-Ahkam al-Adliyah pada tahun 1926.⁶

Langkah Turki kemudian diikuti oleh Lebanon melalui The Muslim Family Law Ordinance No. 40 Tahun 1919, yang diperbarui pada tahun 1962. Sementara itu, Mesir memulai reformasi hukum keluarganya dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1920 dan No. 20 Tahun 1929, yang diperbarui pada 1979 melalui Hukum Jihan Sadat No. 44 Tahun 1979, dan kemudian disempurnakan lagi dalam Personal Status (Amendment) Law No. 100 Tahun 1985. Selain ketiga negara tersebut, reformasi serupa juga dilakukan di berbagai negara lain, seperti Iran, Yaman, Yordania, Tunisia, Maroko, Irak, Aljazair, Libya, Kuwait, Sudan, Somalia, India, dan Bangladesh.

Hukum keluarga Islam modern pada umumnya diarahkan untuk tiga tujuan utama: penyatuan hukum perkawinan, peningkatan posisi perempuan, serta respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Terdapat lima bentuk unifikasi hukum yang telah dikembangkan: Pertama, penyatuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa membedakan agama, seperti di Tunisia. Kedua, penyatuan antartradisi besar Islam, seperti Sunni dan Syiah di Iran dan Irak. Ketiga, integrasi antarmazhab dalam tradisi Sunni. Keempat, penyatuan dalam satu mazhab tertentu, seperti mazhab Syafi'i. Kelima, pendekatan unifikasi yang merujuk pada pandangan para ulama independen seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan tokoh-tokoh nonmazhabi lainnya.

Maraknya reformasi hukum keluarga di berbagai negara muslim merupakan cerminan dari ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang telah ada, terutama dalam kaitannya dengan kedudukan perempuan yang dianggap subordinatif dibandingkan laki-laki. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadilan sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dorongan pembaruan hukum keluarga Islam di berbagai negara muslim mencerminkan upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern secara kontekstual dan progresif.

2. Perkembangan Hukum Keluarga

Para pakar hukum Islam menilai bahwa terdapat sejumlah alasan mendasar yang mendorong perlunya reformasi hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga. Pertama, masyarakat saat ini menghadapi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui kitab-kitab fikih klasik, sehingga memunculkan kebutuhan akan regulasi baru. Kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong globalisasi ekonomi turut menciptakan kebutuhan hukum, terutama di negara-negara yang belum memiliki regulasi memadai. Ketiga, reformasi hukum berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Keempat, pengaruh pemikiran para mujtahid modern, terutama dalam bidang sains dan teknologi, turut mendorong terjadinya pembaruan hukum.⁷

⁶ Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdEMIA, 2019), hlm. 72 – 75.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat dan Muhammad Hafiz, Kodifikasi Hukum Keluarga

Khoiruddin Nasution dalam Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia menyebut lima pendekatan kontemporer yang digunakan dalam reformasi hukum keluarga Islam: (1) Takhayyur, yaitu memilih pandangan dari ulama fikih, termasuk dari luar mazhab yang mapan seperti Imam Abu Hasan al-Asy'ari atau Ibnu Qayyim al-Jauziyah; (2) Talfiq, yakni menggabungkan pandangan dari berbagai mazhab untuk menetapkan suatu hukum; (3) Takhsis al-qadha', di mana negara memiliki kewenangan untuk membatasi yurisdiksi peradilan; (4) Siyasah Syar'iyah, yaitu kebijakan penguasa yang sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat demi kemaslahatan umat; dan (5) Reinterpretasi nas, yaitu penafsiran ulang terhadap teks-teks keagamaan.⁸

1. Pembaruan Hukum Keluarga Islam: Di era reformasi, terjadi pembaruan hukum keluarga Islam yang berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman.
2. Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI): CLD-KHI muncul sebagai pembanding Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan diharapkan menjadi Undang-Undang Perkawinan yang baru.
3. Dimensi Hukum Nasional, Fiqh Islam, dan Tradisi: Hukum keluarga Islam di Indonesia pasca-reformasi mencakup tiga dimensi, yaitu hukum nasional, fiqh Islam, dan tradisi.

Beberapa ahli lain juga mengkaji pendekatan reformasi ini. Anderson, yang meneliti reformasi hukum keluarga di wilayah Timur Tengah, mengidentifikasi empat metode utama: takhsis al-qadha', takhayyur, talfiq, serta reinterpretasi nas, dan siyasah syar'iyah sebagai sarana perubahan kebijakan administratif dan prosedural. Dalam perspektif Tahir Mahmood dalam bukunya Personal Law, metode reformasi dikategorikan menjadi dua: (1) pendekatan klasik yang mencakup ijmak, qiyas, dan ijihad (baik individu maupun kolektif), dan (2) pendekatan baru seperti takhayyur dan talfiq. Reformasi hukum juga didukung oleh prinsip-prinsip seperti istihsan, masalah mursalah, siyasah syar'iyah, istidlal, serta proses legislasi dan kodifikasi hukum (tawdi' dan tadwin).

Amir Syarifuddin menyumbang empat pendekatan reformasi hukum keluarga: (1) melalui kebijakan administratif seperti pencatatan pernikahan; (2) penambahan aturan yang tidak bertentangan dengan fikih tradisional, seperti wasiat wajibah; (3) penerapan talfiq; dan (4) reinterpretasi nas terhadap teks-teks yang dianggap tidak lagi relevan, contohnya dalam praktik poligami.⁹

Coulson, dalam perbandingan antara Timur Tengah dan Pakistan, menyimpulkan bahwa negara-negara di Timur Tengah lebih menekankan pada administrasi dan organisasi hukum melalui takhsis al-qadha' dan siyasah syar'iyah, sementara Pakistan lebih fokus pada pendekatan langsung terhadap teks-teks syariat. Esposito juga mencatat bahwa Mesir dan Pakistan sama-sama menggunakan tiga pendekatan utama: siyasah syar'iyah, takhayyur, dan talfiq,¹⁰ meskipun Mesir menerapkan metode takhayyur dalam bentuk yang lebih terbatas dengan memilih pandangan individual dari ulama, sedangkan Pakistan menerapkannya dengan lebih fleksibel.

⁸ Afiq Budiawan, "Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Islam", Jurnal An-Nahl, vol. 7, no. 1 (2020), hlm. 89 – 90.

⁹ Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 107.

¹⁰ Andi Setiyawan dan Fu'ad Arif Noor, "Historisasi Studi Islam Anak Madrasah Ibtidaiyah", Jurnal Ilmiah

David Pearl dan Werner Menski juga mencatat bahwa negara-negara muslim menggunakan kombinasi metode seperti takhayyur, talfiq, siyasah syar'iyah, dan reinterpretasi nas dalam reformasi hukum keluarga. Mereka membandingkan penerapan regulasi ini di negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan India dengan kondisi sosial komunitas muslim di negara-negara Barat, khususnya Inggris. Dalam konteks Indonesia, Taufiq mencatat bahwa dalam praktik seperti pencatatan nikah, talak, dan rujuk, sering digunakan metode takhsis al-qadha', siyasah syar'iyah, serta qiyas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.¹¹

Metode reformasi hukum keluarga Islam secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. Reformasi intra-doktrinal, yakni perubahan yang masih berada dalam kerangka fikih tradisional, seperti penggunaan takhayyur, talfiq, dan tarjih (memilih pandangan yang dianggap paling kuat).
2. Reformasi ekstra-doktrinal, yaitu reformasi yang melampaui batas fikih klasik dan lebih mengacu pada Al-Qur'an dan hadis melalui proses reinterpretasi nas atau pembacaan ulang terhadap teks-teks suci.

Adapun dampak reformasi yaitu:

1. Kitab-kitab Fiqh Klasik: Reformasi dan transformasi hukum keluarga di Indonesia membuat kitab-kitab fiqh klasik kehilangan kesakralannya sebagai rujukan utama.
2. Penyesuaian dengan Zaman: Hukum keluarga Islam perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman dan demokrasi, sehingga tidak lagi terpaku pada interpretasi lama.

Untuk merespons problem metodologis dalam reformasi hukum keluarga Islam, Khoiruddin Nasution mengusulkan pendekatan tematik-holistik. Pendekatan tematik berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema tertentu serta mempertimbangkan konteks turunnya ayat (asbabun nuzul), sementara pendekatan holistik mengarahkan pemahaman terhadap teks secara menyeluruh, bukan parsial, guna menggali prinsip dan semangat utama dari ajaran Islam.

Namun, reformasi ini tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat muslim. Banyak kalangan justru menanggapi hukum keluarga Islam kontemporer secara negatif. Setidaknya terdapat tiga alasan utama: (1) hukum keluarga dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis masyarakat; (2) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap substansi hukum keluarga modern; dan (3) anggapan bahwa hukum tersebut belum sesuai dengan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat.

3. Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia

Sejak awal abad ke-20, dunia Islam mengalami dinamika penting berupa tumbuhnya semangat dan upaya untuk mereformasi hukum keluarga di berbagai negara mayoritas Muslim. Negara pertama yang memelopori reformasi hukum keluarga Islam adalah Turki, kemudian diikuti oleh Lebanon, Mesir, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia). Setiap negara menerapkan reformasi dengan pendekatan yang berbeda-beda; ada yang mengaturnya melalui legislasi (taqnin), ada pula yang mendasarkan reformasinya pada keputusan kepala

¹¹ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah dan Mohamad Sobrun Jamil, "Produk-produk Pembaruan"

negara (baik raja maupun presiden), serta ada yang memformalkannya melalui ketetapan pengadilan¹².

Khusus di Indonesia, pengaruh dari reformasi yang dilakukan Turki dan Mesir memberikan kontribusi signifikan dalam terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi regulasi nasional pertama terkait perkawinan. Selanjutnya, hadir pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang turut mengatur persoalan hukum keluarga dalam konteks hukum Islam Indonesia.

Sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 1974, para hakim di lingkungan peradilan agama belum memiliki pedoman yang seragam dalam menangani perkara-perkara keluarga. Mereka masih merujuk pada 13 kitab fikih bermazhab Syafi'i sebagai standar dalam memutuskan perkara perdata¹³.

Sebelum membahas lebih dalam konsep reformasi hukum keluarga Islam, penting terlebih dahulu memahami konsep pembaruan hukum Islam secara umum, mengingat hukum keluarga merupakan bagian integral dari hukum Islam. Pemahaman umum ini akan membantu merumuskan definisi komprehensif mengenai reformasi hukum keluarga.

Reformasi hukum keluarga Islam di era kontemporer ditandai oleh penggunaan pendekatan metodologis yang berbeda dari pendekatan klasik. Terdapat dua konsep besar dalam reformasi ini: pendekatan konvensional dan pendekatan kontemporer. Pendekatan konvensional tampak dari cara para ulama berijtihad berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Namun, metode klasik ini memiliki karakteristik tertentu, seperti pendekatan yang terlalu global, minim perhatian terhadap aspek historis, dominasi pada kajian tekstual, keterpisahan metodologi fikih dari tafsir, pengaruh budaya dan tradisi lokal, serta dalam beberapa kasus disusupi praktik-praktik yang menyimpang seperti tahayul, bid'ah, dan syirik. Di samping itu, unsur politik dan kepentingan penguasa juga seringkali masuk dalam pembentukan hukum fikih.

Sementara itu, pendekatan kontemporer dalam kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia berlandaskan pada metode-metode berikut:

1. **Takhayyur** – memilih pendapat ulama, termasuk yang di luar mazhab, dan dalam praktiknya disebut juga sebagai tarjih.
2. **Talfiq** – menggabungkan dua atau lebih pandangan ulama dalam menetapkan hukum atas satu persoalan.
3. **Takhshish al-qadla** – pemberian wewenang kepada negara untuk membatasi yurisdiksi peradilan dari berbagai aspek seperti subjek hukum, wilayah, jenis perkara, dan prosedur hukum.
4. **Siyasah syar'iyah** – kebijakan dari penguasa dalam menetapkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

¹² Barkah, Q. (2017). KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM REFORMASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 17(1), 15–26. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.134> 5.

¹³ Darlis, S. (2019). Perpaduan Metode TematikInterdisipliner dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i2.4741>.

5. *Reinterpretasi nas* – penafsiran ulang terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadits agar selaras dengan konteks sosial yang berubah.

Menurut para ahli hukum Islam di Indonesia, reformasi hukum Islam, termasuk dalam aspek hukum keluarga, didorong oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam kasus-kasus baru yang tidak tercakup dalam kitab-kitab fikih klasik, sementara kebutuhan masyarakat terhadap kepastian hukum sangat mendesak. Selain itu, pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi juga menuntut hadirnya regulasi baru. Reformasi di berbagai sektor pun memberikan peluang agar hukum Islam dapat dijadikan sebagai referensi dalam pembentukan hukum nasional. Tak kalah penting adalah peran pemikiran-pemikiran baru dari para mujtahid, baik di tingkat internasional maupun nasional, yang turut mendorong pembaruan ini.¹⁴

Di Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam juga lahir akibat perubahan kondisi sosial, tempat, dan waktu yang berkembang. Hal ini sejalan dengan prinsip qaul qadim dan qaul jadid dari Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa perubahan hukum dimungkinkan seiring dengan berubahnya dasar hukum pada kasus tertentu, demi menjamin tercapainya tujuan syariat (maqasid al-syari'ah).

Secara historis, hukum keluarga Islam mulai memperoleh tempat resmi ketika Peradilan Agama diakui sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman melalui Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan lebih lanjut mengenai struktur, kewenangan, dan yurisdiksi Peradilan Agama dijelaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahan berikutnya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dalam ketentuan ini, Peradilan Agama diberikan wewenang untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, zakat, dan ekonomi syariah bagi masyarakat Muslim.

Namun demikian, pada awalnya Peradilan Agama belum didukung oleh sistem hukum positif yang menyeluruh dan bersifat unifikasi sebagai rujukan bersama. Walaupun materi hukum yang menjadi ruang lingkup yurisdiksi telah dikodifikasi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, keduanya hanya mengatur hal-hal mendasar. Akibatnya, para hakim masih kerap kembali merujuk pada kitab-kitab fikih klasik dalam menyelesaikan perkara, yang kemudian menimbulkan ketidakkonsistenan putusan antar pengadilan agama. Fenomena ini dikenal dengan istilah "different judge, different sentence." Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan menyusun Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bentuk unifikasi hukum yang lebih operasional dan aplikatif¹⁵.

Hasil konkret dari reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia terlihat dari hadirnya berbagai regulasi yang mengatur urusan perkawinan, yang berlaku hingga saat ini. Regulasi-regulasi tersebut mencakup:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

¹⁴ Fathul Mu'in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, Susi Nur Kholidah, "Pembaruan Hukum Keluarga Hukum Keluarga Islam di Turki", *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 1 (2021), hlm. 72.

¹⁵ *Islam Kontemporer (Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum)*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 4.

3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun substansi pembaruan dalam hukum perkawinan Islam meliputi beberapa poin utama, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng (UU Perkawinan Pasal 1, KHI Pasal 2 dan 3).
2. Keabsahan perkawinan ditentukan oleh aturan agama dan wajib dicatat oleh pejabat pencatat nikah (UU Perkawinan Pasal 2; KHI Pasal 4–7).
3. Asas utama perkawinan adalah monogami (UU Perkawinan Pasal 2–4; KHI Pasal 55).
4. Usia minimal calon mempelai laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun (UU Perkawinan Pasal 6–7; KHI Pasal 15).
5. Perceraian dipersulit melalui ketentuan hukum yang ketat (UU Perkawinan Pasal 38–40; KHI Pasal 113–116).
6. Suami istri diharuskan menjalankan prinsip musyawarah dalam rumah tangga (UU Perkawinan Pasal 30–34; KHI Pasal 77–79).

Tantangan dari adanya reformasi yaitu mengakarnya hasil pembentukan hukum keluarga Islam yaitu gerakan pembaruan hukum keluarga Islam di era reformasi sempat stagnan karena hasil pembentukan hukum keluarga Islam berbasis akulturasi di Nusantara sangat mengakar. Dan kesesuaian dengan demokrasi yaitu hukum keluarga Islam perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebutuhan masyarakat modern.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa reformasi hukum keluarga Islam merupakan respons terhadap ketidakmampuan fikih klasik dalam menjawab persoalan-persoalan modern yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih adil, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan, memperkuat prinsip keadilan dalam keluarga, serta menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, reformasi hukum keluarga Islam diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjawab kebutuhan akan hukum yang unifikatif dan aplikatif bagi peradilan agama. Berbagai metode reformasi seperti takhayyur, talfiq, siyasah syar'iyah, dan reinterpretasi nas digunakan untuk menyesuaikan hukum dengan konteks sosial budaya Indonesia. Kendati demikian, reformasi ini masih menghadapi tantangan dalam penerimaan sosial, karena sebagian masyarakat masih memandang hukum keluarga kontemporer tidak sejalan dengan nilai-nilai tradisional atau belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi terhadap hukum keluarga Islam hasil reformasi perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiq Budiawan, “Metodologi Penetapan Hukum Perkawinan di Dunia Islam”, Jurnal An-Nahl, vol. 7, no. 1 (2020), hlm. 89 – 90.
- Ahmad Tholabi Kharlie, Asep Syarifuddin Hidayat dan Muhammad Hafiz, Kodifikasi Hukum Keluarga
Al-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner, vol. 6, no. 1 (2021), hlm. 107.
- Andi Setiyawan dan Fu’ad Arif Noor, “Historisasi Studi Islam Anak Madrasah Ibtidaiyah”,
Jurnal Ilmiah
- Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah dan Mohamad Sobrun Jamil, “Produk-produk
Pembaruan
- Barkah, Q. (2017). KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM REFORMASI HUKUM
KELUARGA DI INDONESIA. Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat,
17(1), 15–26. <https://doi.org/10.19109/nurani.v17i1.134> 5.
- Darlis, S. (2019). Perpaduan Metode Tematik Interdisipliner dalam Pembaruan Hukum
Keluarga Islam. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2(2), Article 2.
<https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4741>.
- Fathul Mu’in, Miswanto, M Dani Fariz Amrullah D, Susi Nur Kholidah, “Pembaruan Hukum
Keluarga
- Hukum Keluarga Islam di Turki”, Familia: Jurnal Hukum Keluarga, vol. 2, no. 1 (2021), hlm.
72.
- Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan”, Legal Studies Jurnal, vol. 2, no. 1
(2022), hlm. 19.
- Islam Kontemporer (Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum), (Jakarta:
Kencana, 2020), hlm. 4.
- Khoiruddin Nasution, Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia,
(Yogyakarta: ACAdemia, 2019), hlm. 72 – 75.
- Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifisasi Hukum Keluarga
di Dunia
- Mahfudhi, H. M. (2022). Pengaruh Sosio-Kultur terhadap Reformasi Hukum Keluarga Islam
di Maroko. MIYAH : Jurnal Studi Islam, 18(1), Article 1.
<https://doi.org/10.33754/miyah.v18i1.413>.
- Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, vol.
20, no. 1 (2020), hlm.56.
- Nursapia, N. (2014). PENELITIAN KEPUSTAKAAN. IQRA` : Jurnal Perpustakaan Dan
Informasi,8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30829/iqra.v8i1.65>.

Rahim, Moch. A. F. (2021). Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam [Preprint]. Open Science Framework.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/wdt79>.

Wahib, A. B. (2014). Reformasi hukum keluarga di dunia Muslim. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14(1), 1–19.